



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Weng Ni
2. Tempat lahir : SHAANXI
3. Umur/Tanggal lahir : 33/20 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : RRT (Republik Rakyat Tiongkok)
6. Tempat tinggal : Shaanxi, Xian, Changan Qi, Dafujin No. 99, RRC -Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Weng Ni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020:
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020:
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020:

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh penerjemah dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan : Terdakwa WENG NI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa WENG NI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening isi serbuk coklat diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto 1,2 gram
 - 1 (satu) buah plastic bening isi serbuk coklat diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto 1,2 gram
 - Dompot Warna Putih dengan berisi:
 - a. 1 (satu) buah Plastic klip berisi serbuk putih diduga ketamin dengan berat 10 Gram

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- b. 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 gram
 - c. Plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk diduga ketamine dengan berat 10 gram
 - h. 11 (sebelas) buah plastic klip bening masing-masing berisi 0,5 Gram serbuk diduga ketamine dengan berat 5,5 gram
- 1 (satu) buah Duit kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berisi serbuk putih ketamin berikut 2 buah pipet warna pink berat 0,2 gram
 - 1 (satu) buah piring plastic warna hijau dan 2 buah kartu remi berwarna emas
 - 1 (satu) buah kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
 - 1 (satu) kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong
 - 2 (Dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah handpone iphone warna hitam simcard 081388540550
 - 1 (satu) buah hanphone Huawei.
 - 1 (satu) buah passport china No.64940196 atas Nama Weng Ni
 - 1 (satu) buah passport China No.EG9681900 atas Nama CHEN MIANBAO
- (Digunakan dalam perkara Chen Mianbao)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dengan Penuntut Umum yang menuntut hukuman terlalu tinggi kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan ketamine yang telah dicampur kedalam minuman kratingaeng tanpa diketahui oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut karena diberikan oleh Saksi CHEN MIANBAO dan bukan sengaja mencarinya sendiri untuk mengkonsumsinya;
3. Bahwa barang bukti yang diduga mengandung Amphetamine dan ketamine yang terlampir dalam surat tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum adalah benar bukan milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan ibu tunggal yang harus menanggung kehidupan anak dan orang tuanya yang tinggal di Tiongkok;
5. Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman, Terdakwa tidak dapat pulang untuk bertemu orang tua dan buah hatinya yang masih kecil dan Terdakwa tidak dapat mengirimkan uang untuk kehidupan orang tua dan anaknya di Tiongkok;
6. Bahwa Terdakwa oleh karena perkara a quo sangat menyesali perbuatannya yang tidak lebih berhati-hati saat ditawari minuman sehingga menyebabkan Terdakwa harus menjalani masa hukuman ini;
7. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
8. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dengan cara lebih berhati-hati lagi di masa depan;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebcara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa WENG NI pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya tidak pada suatu waktu masih di dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Diskotik **Golden Crown** Mangga Besar Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP** maka **Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi, terdakwa berdiam atau bertempat tinggal terakhir (Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara) , di tempat ia ditemukan atau di tahan lebih dekat dari pada pengadilan dimana tempat tindak pidana itu di lakukan,** selaku penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri berupa Serbuk Coklat Ampetahmin(Happy Water), perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari RRT(Republik Rakyat Tiongkok/dahulu bernama Republik Rakyat China) pada tanggal 1 November 2019 bersama teman laki lakinya yaitu saksi CHEN MIANBAO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menuju Indonesia, dan sampai di Indonesia pada tanggal 2 November 2019 sekira jam 01.00 Wib dan langsung menuju Apartemen Mediterania Marina Jakarta Utara pada Tower C Kamar 27 AE yang sebelumnya telah di persiapkan dan di sewa oleh saksi CHEN MIANBAO;
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 03.30 WIB sudah masuk Hari Tanggal 3 November 2019 terdakwa bersama saksi CHEN MIANBAO pergi ke Diskotik **Golden Crown** Mangga Besar Jakarta Barat, dan di dalam diskotik tersebut terdakwa melihat saksi CHEN MIANBAO menemui temannya dan berbicara dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak lama kemudian saksi CHEN MIANBAO kembali bergabung dengan terdakwa bersama teman temanya untuk menikmati hiburan Diskotik dan dalam diskotik tersebut saksi CHEN MIANBAO mengeluarkan beberapa plastik kecil klip yang berisi serbuk Coklat Ampetamine (berupa Happy Water) dan memberikanya kepada terdakwa ,setelah terdakwa menerima Happy Water tersebut oleh terdakwa dipakai dengan cara **melarutkannya** dalam minuman yang kemudian di minum oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke Apatement **Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara sekira Jam.10.00 Wib;**
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.00 Wib terdakwa di tangkap di Kamar Apartemen Mediterania Marina Jakarta Utara pada Tower C Kamar 27 AE untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa di bawa ke Mabes Polri Dittipidnarkoba Jakarta Selatan guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2.2.2/024/2001300100 tanggal Tiga bulan Februari Dua ribu Dua Puluh dari Laboratorium Kesehatan Daerah Pemprov DKI yang di tanda tangani oleh : Dra. Ernawati Msi, Rusmini Gayatri S.Farm Apt selaku penguji, sehubungan dengan surat dari Bareskrim POLRI Nomor R/12/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, untuk memeriksa barang bukti berupa Rambut dengan panjang \pm 35 Cm milik dari terdakwa WENG NI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode Kuantitatif dengan GCMS bahwa barang bukti berupa Rambut tersebut mengandung **Senyawa MDMA sebesar 37,61ng/mg. Dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a **UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa **WENG NI** pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidak pada suatu waktu masih di dalam tahun 2019 bertempat di **Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman, yaitu berupa serbuk Coklat Ampetahmine(Happy Water) dengan berat kurang lebih 2,1691 Gram, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari RRT(Republik Rakyat Tiongkok/dahulu bernama Republik Rakyat China) pada tanggal 1 November 2019 bersama teman laki laki nya yaitu saksi CHEN MIANBAO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menuju Indonesia, dan sampai di Indonesia pada tanggal 2 November 2019 sekira jam 01.00 Wib dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju Apartemen Mediterania Marina Jakarta Utara pada Tower C Kamar 27 AE yang sebelumnya telah di persiapkan dan di sewa oleh saksi CHEN MIANBAO;

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 03.30 WIB sudah masuk Hari Tanggal 3 November 2019 terdakwa bersama saksi CHEN MIANBAO pergi ke Diskotik **Golden Crown** Mangga Besar Jakarta Barat, dan di dalam diskotik tersebut terdakwa melihat saksi CHEN MIANBAO menemui temannya dan berbicara dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak lama kemudian saksi CHEN MIANBAO kembali bergabung dengan terdakwa bersama teman temanya untuk menikmati hiburan Diskotik dan dalam diskotik tersebut saksi CHEN MIANBAO mengeluarkan beberapa plastik kecil klip yang berisi serbuk Coklat Ampetamine (berupa Happy Water) dan memberikanya kepada terdakwa ,setelah terdakwa menerima Happy Water tersebut oleh terdakwa dipakai dengan cara **melarutkannya** dalam minuman yang kemudian di minum oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa di tangkap di Kamar Apartemen Mediterania Marina Jakarta Utara pada Tower C Kamar 27 AE yang ditempati oleh terdakwa WENG NI bersama Saksi CHEN MIANBAO telah didapati sisa Ampetamine berupa serbuk Coklat dalam 2 buah plastik klip kecil berat seluruhnya kurang lebih 2,1691 Gram sisa yang di pakai oleh terdakwa di Diskotik Crown, untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya selanjutnya terdakwa di bawa ke Mabes Polri Dittipidnarkoba Jakarta Selatan guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa di dalam memiliki dan menyimpan Serbuk Coklat yang mengandung Ampetamin yang masuk dalam Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI N0.Lab :5465/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 yang di tanda tangani oleh 1. EVA DEWI, S.Si. 2. JAIB RUMBOGO, SH. selaku pemeriksa pada kantor tersebut di atas telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 2,1691 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan barang serbuk warna coklat dengan kode 3037/2019/OF yang diterima dari penyidik BARESKRIM POLRI pada tanggal 3 November 2019

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut positif mengandung narkotika MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Soeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkati tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 pukul 11.00 wib bertempat di Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Chen Mianbao;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk coklat dengan berat brutto masing-masing 1,2 Gram yang diduga Narkotika jenis Amphetamine (Happy water) yang ditemukan di dalam laci meja tempat tidur saksi Chen Miabao
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000 berisi serbuk putih diduga mengandung ketamine berikut 2 buah pipet warna pink.
 - 1 (satu) piring plastic warna hijau dan 2 (dua) buah kartu remi berwarna emas
 - 1 (satu) kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
 - Kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong
 - 2 (dua) buah timbangan digital
- Bahwa saksi melakukan introgasi kepada terdakwa Weng Ni dan terdakwa Weng Ni mengatakan barang tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi Chen Mianbao dan saksi Chen Mianbao mengakui Barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal didiskotik crown pada tanggal 03 Nopember 2020 dan kentamine juga saksi Chen Miabao beli kepada seorang bernama Jihan .
- ➤ Bahwa saksi melakukan introgasi kepada terdakwa Weng Ni bahwa terdakwa Weng Ni Pernah Menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (Happy water) didiscotik crown malamnya sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa dikasih minuman kratindeng didalamnya berisi Narkotika Amphetamin (Happy water) dicampur dengan air dan dilarutkan lalu terdakwa minum dan terdakwa merasakan badan goyang terus kalau dengar music.
- Bahwa saksi melakukan chek rambut terdakwa dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2.2.2/024-20013000100 Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Rambut dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh)cm diketemukan senyawa MDMA sebesar 37,61 (tiga puluh tujuh koma enam puluh satu)ng/mg dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan satu nomor urut Tiga Puluh tujuh pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi juga melakukan interogasi bahwa saksi Chen Mianbao, bahwa saksi Chen mianbao barang tersebut bukan untuk dijual.

- Bahwa benar saksi juga mengamankan berupa:

➤ 1 (satu) buah handphone iphone warna hitam simcard 081388540550 Adalah alat yang digunakan oleh saksi Chen Mianbao untuk membeli kentamine oleh seorang bernama Jihan.

➤ 1 (satu) buah paspost china No. EG9681900 atas nama Chen Mianbao.

➤ 1 (satu) unit huwawei warna hitam simcard 081293311672

➤ 1 (satu) paspoert China No. E64940196 atas Nama Weng Ni.

- Bahwa benar pada waktu penggeledahan disaksikan saksi Rompi yang merupakan security

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Bangun Suryo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 pukul 11.00 wib bertempat di Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Chen Mianbao;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

➤ 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk coklat dengan berat brutto masing-masing 1,2 Gram yang diduga Narkotika

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Amphetamine (Happy water) yang ditemukan di dalam laci meja tempat tidur saksi Chen Miabao

- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000 berisi serbuk putih diduga mengandung ketamine berikut 2 buah pipet warna pink.
 - 1 (satu) piring plastic warna hijau dan 2 (dua) buah kartu remi berwarna emas
 - 1 (satu) kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
 - Kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong
 - 2 (dua) buah timbangan digital
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa Weng Ni dan terdakwa Weng Ni mengatakan barang tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi Chen Mianbao dan saksi Chen Mianbao mengakui Barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal didiskotik crown pada tanggal 03 Nopember 2020 dan ketamine juga saksi Chen Miabao beli kepada seorang bernama Jihan .
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa Weng Ni bahwa terdakwa Weng Ni Pernah Menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (Happy water) didiskotik crown malamnya sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa dikasih minuman kratindeng didalamnya berisi Narkotika Amphetamin (Happy water) dicampur dengan air dan dilarutkan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minum dan terdakwa merasakan badan goyang terus kalau dengar music.

- Bahwa saksi melakukan cek rambut terdakwa dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2.2.2/024-20013000100 Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Rambut dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh)cm diketemukan senyawa MDMA sebesar 37,61 (tiga puluh tujuh koma enam puluh satu)ng/mg dalam golongan satu nomor urut Tiga Puluh tujuh pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi juga melakukan introgasi bahwa saksi Chen Mianbao, bahwa saksi Chen mianbao barang tersebut bukan untuk dijual.
- Bahwa benar saksi juga mengamankan berupa:
 - 1 (satu) buah handphone iphone warna hitam simcard 081388540550 Adalah alat yang digunakan oleh saksi Chen Mianbao untuk membeli kentamine oleh seorang bernama Jihan.
 - 1 (satu) buah paspost china No. EG9681900 atas nama Chen Mianbao.
 - 1 (satu) unit huwawei warna hitam simcard 081293311672
 - 1 (satu) paspoert China No. E64940196 atas Nama Weng Ni.
- Bahwa benar pada waktu penggeledahan disaksikan saksi Rompi yang merupakan security
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Chen Mianbao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi telah ditangkap bersama dengan Terdakwa Weng Ni pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 pukul 11.00 wib bertempat di Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk coklat dengan berat brutto masing-masing 1,2 Gram yang diduga Narkotika jenis Amphetamine (Happy water) yang ditemukan di dalam laci meja tempat tidur saksi Chen Miabao
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000 berisi serbuk putih diduga mengandung ketamine berikut 2 buah pipet warna pink.
 - 1 (satu) piring plastic warna hijau dan 2 (dua) buah kartu remi berwarna emas
 - 1 (satu) kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
 - Kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong
 - 2 (dua) buah timbangan digital
- Bahwa terhadap barang tersebut adalah benar milik saksi yang ditemukan di apartemen tersebut dan terdakwa Weng Ni tidak tahu untuk barang tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa Kentamine sebanyak 8 bungkus dengan total seluruhnya sebanyak 80 gram saksi beli kepada seorang bernama Jihan dengan harga Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dibayar 2-3 hari kedepan.



- Bahwa setelah barang kentamine tersebut saksi dapat dari seorang bernama Jian saksi pada tanggal 02 Nopember 2019 terdakwa bawah kediscotik crom bertemu dengan teman saksi, lalu saksi bawah kentamin sebanyak 8 (delapan) plastic kecil yang masing-masing berisi 0,5 gram, lalu saksi berangkat bersama dengan terdakwa Weng Ni discotik Crown jam 03.00 wib, lalu saksi membeli 3 (tiga) paket narkotika ampetamin (Happy Water) dengan harga sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah), lalu saksi buka 1 (satu) plastic berisi Ampetamin (Happy water) saksi campur kentamin didalam minuman, lalu saksi minum bersama dengan teman saksi dan terdakwa juga meminumnya Lalu saksi efeknya goyang terus ketikan mendengar music. Selanjutnya 2 (dua) paket narkotika ampetamin (Happy Water) saksi bahwa pulang keapartemen saksi.
- Bahwa saksi membeli Ampetamin (Happy water) tidak untuk saksi jual;
- Bahwa benar saksi memiliki Kentamin bukan untuk saksi jual juga untuk saksi gunakan sendiri.
- Bahwa benar bahwa terdakwa Weng Ni tinggal diapartemen sebelah dan bukan bersama dengan apatemen yang saksi tinggalin.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Rompi Pamungkas, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu adalah pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 pukul 11.00 wib bertempat di Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara saksi disuruh menyaksikan oleh anggota polisi melakukan penggeledahan dikamar tersebut karena diduga penyalahgunaan narkotika , kemudian saksi melihat anggota polisi tersebut menangkap terdakwa Weng Ni dan saksi Chen Miabao dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk coklat dengan berat brutto masing-masing 1,2 Gram yang diduga Narkotika jenis Amphetamine (Happy water) yang ditemukan di dalam laci meja tempat tidur saksi Chen Miabao
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- Uang kertas pecahan Rp.50.000 berisi serbuk putih diduga mengandung ketamine berikut 2 buah pipet warna pink.
- 1 (satu) piring plastic warna hijau dan 2 (dua) buah kartu remi berwarna emas
- 1 (satu) kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
- Kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Tinna Herman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu adalah pada hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 pukul 11.00 wib bertempat di Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara saksi disuruh menyaksikan oleh anggota polisi melakukan penggeledahan dikamar tersebut karena diduga penyalahgunaan narkotika , kemudian saksi melihat anggota polisi tersebut menangkap terdakwa Weng Ni dan saksi Chen Miabao dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk coklat dengan berat brutto masing-masing 1,2 Gram yang diduga Narkotika



jenis Amphetamine (Happy water) yang ditemukan di dalam laci meja tempat tidur saksi Chen Miabao

- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
- Uang kertas pecahan Rp.50.000 berisi serbuk putih diduga mengandung ketamine berikut 2 buah pipet warna pink.
- 1 (satu) piring plastic warna hijau dan 2 (dua) buah kartu remi berwarna emas
- 1 (satu) kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
- Kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2019 terdakwa pergi bersama dengan saksi Chen Miabao kediskotik crown bertemu dengan teman-teman disana untuk senang-senang;



- Bahwa sesampainya discotik crown terdakwa melihat saksi Chen Miabao membeli ampetamin (Happy water) kepada seseorang yang tidak dikenal saksi, lalu saksi Chen Miaobao gabung dengan terdakwa bersama dengan teman-temannya sambil mengeluarkan bungkusan berupa Ampetamin (Happy water) dan beberpa plastic klip berisikan kentamin, namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, selanjutnya ampetamin tersebut saksi Chen miaobao campur dengan kentamin kedalam minuman kratindeng, lalu terdakwa disuruh minum oleh saksi Chen Mianbao dan saksi Chen Miabao juga meminumnya bersama dengan temannya temannya. akibat yang terdakwa meminumnya tersebut terdakwa merasa pusing, mabuk, ingin mengerakkan tubuh apabila mendengar lagu dan badan merasa bersemangat.
- Bahwa benar terdakwa mengkosumsi Ampetamin (Happy water) tidak ada resep dari dokter.
- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan Ampetamin (Happy water) dan ketamine didiscotik Crown terdakwa pulang Apartemen Mediterania Marina Resident Tower C Kamar 27 AE, Jakarta Utara.sekira jam 11.00 wib terdakwa sedang tidur datang anggota polisi dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi serbuk coklat dengan berat brutto masing-masing 1,2 Gram yang diduga Narkotika jenis Amphetamine (Happy water) yang ditemukan di dalam laci meja tempat tidur saksi Chen Miabao
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastic klip bening isi serbuk putih diduga narkotika mengandung ketamine dengan berat 10 gram
 - Uang kertas pecahan Rp.50.000 berisi serbuk putih diduga mengandung ketamine berikut 2 buah pipet warna pink.
 - 1 (satu) piring plastic warna hijau dan 2 (dua) buah kartu remi berwarna emas
 - 1 (satu) kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
 - Kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
- Bahwa Lalu barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi Chen Mianbao.
 - Bahwa benar terdakwa dilakukan tes Rambut pada waktu itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2.2.2/024-20013000100 Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Rambut dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh)cm diketemukan senyawa MDMA sebesar 37,61 (tiga puluh tujuh koma enam puluh satu)ng/mg dalam golongan satu nomor urut Tiga Puluh tujuh pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening isi serbuk coklat diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto 1,2 gram
- 1 (satu) buah plastic bening isi serbuk coklat diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto 1,2 gram
- Dompot Warna Putih dengan berisi:
 - a. 1 (satu) buah Plastic klip berisi serbuk putih diduga ketamin dengan berat 10 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 gram
 - c. Plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk diduga ketamine dengan berat 10 gram
 - h. 11 (sebelas) buah plastic klip bening masing-masing berisi 0,5 Gram serbuk diduga ketamine dengan berat 5,5 gram
- 1 (satu) buah Duit kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berisi serbuk putih ketamin berikut 2 buah pipet warna pink berat 0,2 gram
 - 1 (satu) buah piring plastic warna hijau dan 2 buah kartu remi berwarna emas
 - 1 (satu) buah kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
 - 1 (satu) kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong
 - 2 (Dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah handpone iphone warna hitam simcard 081388540550
 - 1 (satu) buah hanphone Huawei.
 - 1 (satu) buah passport china No.64940196 atas Nama Weng Ni
 - 1 (satu) buah passport China No.EG9681900 atas Nama CHEN MIANBAO

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2.2.2/024/2001300100 tanggal Tiga bulan Februari Dua ribu Dua Puluh dari Laboratorium Kesehatan Daerah Pemprov DKI yang di tanda tangani oleh : Dra. Ernawati Msi, Rusmini Gayatri S.Farm Apt selaku penguji, sehubungan dengan surat dari Bareskrim POLRI Nomor R/12/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, untuk memeriksa barang bukti berupa Rambut dengan panjang \pm 35 Cm milik dari terdakwa WENG NI, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode Kuantitatif dengan GCMS bahwa barang bukti berupa Rambut tersebut mengandung **Senyawa MDMA sebesar 37,61ng/mg. Dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari RRT(Republik Rakyat Tiongkok/dahulu bernama Republik Rakyat China) pada tanggal 1 November 2019 bersama teman laki laki nya yaitu saksi CHEN MIANBAO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menuju Indonesia, dan sampai di Indonesia pada tanggal 2 November 2019 sekira jam 01.00 Wib dan langsung menuju Apartemen Mediterania Marina Jakarta Utara pada Tower C Kamar 27 AE yang sebelumnya telah di persiapan dan di sewa oleh saksi CHEN MIANBAO;
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 03.30 WIB sudah masuk Hari Tanggal 3 November 2019 terdakwa bersama saksi CHEN MIANBAO pergi ke Diskotik **Golden Crown** Mangga Besar Jakarta Barat, dan di dalam diskotik tersebut terdakwa melihat saksi CHEN MIANBAO menemui temannya dan berbicara dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak lama kemudian saksi CHEN MIANBAO kembali bergabung dengan terdakwa bersama teman temanya untuk menikmati hiburan Diskotik dan dalam diskotik tersebut saksi CHEN MIANBAO mengeluarkan beberapa plastik kecil klip yang berisi serbuk Coklat Ampetamine (berupa Happy Water) dan memberikanya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Happy Water tersebut oleh terdakwa dipakai dengan cara **melarutkannya** dalam minuman yang kemudian di minum oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa di tangkap di Kamar Apartemen Mediterania Marina Jakarta Utara pada Tower C Kamar 27 AE yang ditempati oleh terdakwa WENG NI bersama Saksi CHEN MIANBAO telah didapati sisa Ampetamine berupa serbuk Coklat dalam 2 buah plastik klip kecil berat seluruhnya kurang lebih 2,1691Gram sisa yang di pakai oleh terdakwa di Diskotik Crown, untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya selanjutnya terdakwa di bawa ke Mabes Polri Dittipidnarkoba Jakarta Selatan guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa di dalam memiliki dan menyimpan Serbuk Coklat yang mengandung Ampetamin yang masuk dalam Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI N0.Lab :5465/NNF/2019 tanggal 26 November 2019

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di tanda tangani oleh 1. EVA DEWI, S.Si. 2. JAIB RUMBOGO, SH. selaku pemeriksa pada kantor tersebut di atas telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat dengan berat netto 2,1691 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan barang serbuk warna coklat dengan kode 3037/2019/OF yang diterima dari penyidik BARESKRIM POLRI pada tanggal 3 November 2019 barang tersebut positif mengandung narkotika MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU N0.35 Tahun2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara melawan hukum khususnya menurut hukum pidana tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Bahwa dalam halnya dengan pertanggung jawaban perbuatan pidana yaitu subyek hukum yang disangkakan melakukan sesuatu tindak pidana bahwa terhadap terdakwa Weng Ni ditanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan didalam persidangan adalah sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang disangkakan. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2019 terdakwa pergi bersama dengan saksi Chen Mianbao kediskotik Golden crown manga besar Jakarta Barat bertemu dengan teman-teman disana untuk senang-senang Sesampainya discotik Golden crown sekira jam 03.30 wib pada tanggal 03 Nopember 2020 terdakwa melihat saksi Chen Mianbao membeli ampetamin (Happy water) kepada seseorang yang tidak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal terdakwa, lalu saksi Chen Mianbao gabung dengan terdakwa bersama dengan teman-temannya sambil mengeluarkan bungkus berupa Ampetamin (Happy water) dan beberapa plastic klip berisikan kentamin, namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, selanjutnya ampetamin tersebut saksi Chen mianbao campur kedalam minuman dan kentamin kedalam minuman kratindeng, lalu terdakwa minum Ampetamin (Happy Water) dan saksi Chen Mianbao juga meminumnya bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya terdakwa merasa pusing, mabuk, ingin mengerakkan tubuh apabila mendengar lagu dan badan merasa bersemangat.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Ampetamin (Happy water) tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Unsur "setiap Penyalah Guna" sudah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Unsur ini dibuktikan sebagaimana dengan diatas dikaitkan dengan petunjuk yang didapat dari Berita Acara pemeriksaan Laboratoris ditemukan Fakta saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa terdakwa dilakukan tes Rambut pada waktu itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2.2.2/024-20013000100 Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Rambut dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh)cm diketemukan senyawa MDMA sebesar 37,61 (tiga puluh tujuh koma enam puluh satu)ng/mg dalam golongan satu nomor urut Tiga Puluh tujuh pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2019 terdakwa pergi bersama dengan saksi Chen Mianbao kediskotik Golden crown Mangga Besar Jakarta Barat bertemu dengan teman-teman disana untuk senang-senang;
- Bahwa sesampainya discotik Golden crown sekira Jam 03.30 pada tanggal 03 Nopember 2019 terdakwa melihat saksi Chen Mianbao membeli ampetamin (Happy water) kepada seseorang yang tidak dikenal saksi, lalu saksi Chen Mianbao gabung dengan terdakwa bersama dengan teman-temannya sambil mengeluarkan bungkus berupa Ampetamin (Happy water) dan beberapa plastic klip berisikan kentamin, namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, selanjutnya ampetamin tersebut saksi Chen mianbao larutkan dengan air Kratindeng dan kentamin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



kedalam minuman kratendeng, lalu terdakwa minum dan saksi Chen Miabao juga meminumnya bersama dengan teman-temannya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa merasa pusing, mabuk, ingin mengerakkan tubuh apabila mendengar lagu dan badan merasa bersemangat.
- Bahwa terdakwa telah mengkosumsi Ampetamin (Happy water) dan kentamin tidak ada resep dari dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sudah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa

- 1 (satu) buah plastic bening isi serbuk coklat diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto 1,2 gram
- 1 (satu) buah plastic bening isi serbuk coklat diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto 1,2 gram
- Dompel Warna Putih dengan berisi:



- a. 1 (satu) buah Plastic klip berisi serbuk putih diduga ketamin dengan berat 10 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 gram
 - c. Plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk diduga ketamine dengan berat 10 gram
 - h. 11 (sebelas) buah plastic klip bening masing-masing berisi 0,5 Gram serbuk diduga ketamine dengan berat 5,5 gram
- 1 (satu) buah Duit kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berisi serbuk putih ketamin berikut 2 buah pipet warna pink berat 0,2 gram
 - 1 (satu) buah piring plastic warna hijau dan 2 buah kartu remi berwarna emas
 - 1 (satu) buah kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
 - 1 (satu) kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong
 - 2 (Dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah handpone iphone warna hitam simcard 081388540550
 - 1 (satu) buah hanphone Huawei.
 - 1 (satu) buah passport china No.64940196 atas Nama Weng Ni
 - 1 (satu) buah passport China No.EG9681900 atas Nama CHEN MIANBAO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Chen Mianbao

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU N0.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Weng Ni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening isi serbuk coklat diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto 1,2 gram
 - 1 (satu) buah plastic bening isi serbuk coklat diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto 1,2 gram
 - Dompot Warna Putih dengan berisi:
 - a. 1 (satu) buah Plastic klip berisi serbuk putih diduga ketamin dengan berat 10 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 gram
 - c. Plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk diduga ketamine dengan berat 10 Gram
 - g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk diduga ketamine dengan berat 10 gram
 - h. 11 (sebelas) buah plastic klip bening masing-masing berisi 0,5 Gram serbuk diduga ketamine dengan berat 5,5 gram
- 1 (satu) buah Duit kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berisi serbuk putih ketamin berikut 2 buah pipet warna pink berat 0,2 gram
 - 1 (satu) buah piring plastic warna hijau dan 2 buah kartu remi berwarna emas
 - 1 (satu) buah kardus coklat berisi plastic klip bening kosong, kemasan plastic kosong warna kuning dan hitam bertuliskan huruf china
 - 1 (satu) kantong plastic hitam berisi plastic klip bening kosong
 - 2 (Dua) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah handpone iphone warna hitam simcard 081388540550
 - 1 (satu) buah hanphone Huawei.
 - 1 (satu) buah passport china No.64940196 atas Nama Weng Ni
 - 1 (satu) buah passport China No.EG9681900 atas Nama CHEN MIANBAO
- (Digunakan dalam perkara Chen Mianbao);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Budiarto, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)